



PUTUSAN

Nomor 641/Pid.Sus/2015/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sariaji als Aji
2. Tempat lahir : Kebun Balok
3. Umur/Tanggal lahir : 38/17 Mei 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. V Desa Kebun Balok Kec. Wampu Kab
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok-mocok

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2015;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 7 September 2015
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2015 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2015
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2015
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2015
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 24 Januari 2016

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 641/Pid.Sus/2015/PN STB tanggal 27 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 641/Pid.Sus/2015/PN STB tanggal 27 Oktober 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SARIAJI ALS AJI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana perkebunan sebagai aman diatur dalam pasal 107 huruf d UURI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) 1 KUHP DALAM DAKWAANKEDUA
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SARIAJI ALS AJI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 11(sebelas) janjang buah kelapa sawit dengan berat sekira 10 Kg;
Dikembalikan kepada PT LNK Kebun Besilam selaku pemiliknya;
 - 1 (satu) bilah pisau egrek dan 1 (satu) potong kain sarung;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa Sariaji als Aji bersama-sama dengan Dedi Pelor (dalam daftar Pencarian Orang) pada hari Senin Tanggal 17 Agustus 2015, sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2015, bertempat di areal perkebunan kelapa sawit PT LNK Kebun Besilam Blok B TM 2011 Divisi I Desa Besilam Kec. Wampu Kabupaten Dati II Langkat, atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, menadah hasil usaha perkebunan, yang diperoleh dari penjarahan dan / atau pencurian perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 sekira pukul 14.30 wib, saksi Nur Samin bersama-sama dengan saksi Misno selaku petugas keamanan perkebunan PT LNK Besilam sedang melakukan patroli di areal Blok B TM 2011 Divisi I , pada waktu itu dari jarak sekira 30 (tiga puluh) meter para saksi melihat teman terdakwa Dedi Pelor (DPO) sedang memanen buah sawit dengan cara memotong tangkai buah sawit dari pohonnya dengan menggunakan egrek, sedang terdakwa sedang melangsir buah sawit dengan menggunakan kain sarung, karean khawatir terdakwa dan temannya melarikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri para saksi meminta bantuan kepada tenaga BKO, selanjutnya para saksi keluar dari areal menuju ke areal Dsn. IX Desa Besilam Kec. Wampu Kab. Langkat yang berjarak sekira 50 (lima puluh) meter ke tempat terdakwa dan temannya mengumpulkan buah sawit yang diambil dari areal perkebunan PT LNK Besilam tersebut.

Bahwa sekira pukul 15.00 wib, para saksi melihat terdakwa sedang duduk-duduk dibelakang rumah warga, lalu para saksi mendekati terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan 11 (sebelas) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) bilah egrek dan 1 (satu) helai kain sarung, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa para saksi ke pos Satpam PT LNK Kebun Besilam dan melaporkan kepada saksi Irwanto selaku Danton Satpam PT LNK Kebun Besilam, kepada para saksi terdakwa mengakui bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 sekira pukul 12.30 wib, teman terdakwa Dedi Pelor (DPO) datang kerumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Jialing warna hitam, lalu terdakwa dan Dedi Pelor pergi meninggalkan rumah terdakwa, sesampainya di Simpang Batu Empat, Dedi Pelor menyuruh terdakwa turun dan mengambil 1 (satu) bilah pisau egrek dan 1 (satu) helai kain sarung dari semak-semak, selanjutnya terdakwa dan Dedi Pelor berangkat menuju areal Blok B TM 2011 Divisi I Desa Besilam Kec. Wampu, sebelum tiba di areal Dedi masyarakat yang berbatasan dengan PT LNK Besilam, lalu dengan berjalan kaki terdakwa dan Dedi Pelor tanpa izin masuk ke areal perkebunan PT LNK Besilam Blok B TM 2011 Divisi I dan mengambil buah sawit dari areal tersebut dengan cara Dedi Pelor yang memotong tangkai buah sawit hingga jatuh ketanah sebanyak 11 (sebelas) janjang dengan menggunakan egrek, lalu terdakwa mengumpulkan dan melangsir buah sawit tersebut dengan menggunakan kain sarung keluar dari areal PT LNK Kebun Besilam yang berjarak sekira 50 (lima puluh) meter.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Dedi Pelor (DPO) tersebut PT LNK Kebun Besilam mengalami kerugian berupa 11 (sebelas) janjang buah kelapa sawit seberat sekira 10 kg yang ditaksir harganya Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Sariaji als Aji bersama-sama dengan Dedi Pelor (dalam daftar Pencarian Orang) pada hari Senin Tanggal 17 Agustus 2015,

Halaman3 dari 13 Putusan No.641/Pid.Sus/2015/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2015, bertempat di areal perkebunan kelapa sawit PT LNK Kebun Besilam Blok B TM 2011 Divisi I Desa Besilam Kec. Wampu Kabupaten Dati II Langkat, atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, turut serta memanen dan / atau memungut hasil perkebunan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 sekira pukul 14.30 wib, saksi Nur Samin bersama-sama dengan saksi Misno selaku petugas keamanan perkebunan PT LNK Besilam sedang melakukan patroli di areal Blok B TM 2011 Divisi I , pada waktu itu dari jarak sekira 30 (tiga puluh) meter para saksi melihat teman terdakwa Dedi Pelor (DPO) sedang memanen buah sawit dengan cara memotong tangkai buah sawit dari pohonnya dengan menggunakan egrek, sedang terdakwa sedang melangsir buah sawit dengan menggunakan kain sarung, karena khawatir terdakwa dan temannya melarikan diri para saksi meminta bantuan kepada tenaga BKO, selanjutnya para saksi keluar dari areal menuju ke areal Dsn. IX Desa Besilam Kec. Wampu Kab. Langkat yang berjarak sekira 50 (lima puluh) meter ke tempat terdakwa dan temannya mengumpulkan buah sawit yang diambil dari areal perkebunan PT LNK Besilam tersebut.

Bahwa sekira pukul 15.00 wib, para saksi melihat terdakwa sedang duduk-duduk dibelakang rumah warga, lalu para saksi mendekati terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan 11 (sebelas) janjang buah kelapa sawit , 1(satu) bilah egrek dan 1 (satu) helai kain sarung, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa para saksi ke pos Satpam PT LNK Kebun Besilam dan melaoprkkan kepada saksi Irwanto selaku Danton Satpam PT LNK kebun Besilam, kepada pra saksi terdakwa mengakui bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 sekira pukul 12.30 wib, teman terdakwa Dedi Pelor (DPO) datang ke rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Jialing warna hitam, lalu terdakwa dan Dedi Pelor pergi meninggalkan rumah terdakwa, sesampainya di Simpang Batu Empat , Dedi Pelor menyuruh terdakwa turun dan mengambil 1 (satu) bilah pisau egrek dan 1 (satu) helain kain sarung dari semak-semak, selanjutnya terdakwa dan Dedi Pelor berangkat menuju areal Blok B TM 2011 Divisi I Desa Besilam Kec. Wampu, sebelum tiba di areal Dedi masyarakat yang berbatasan dengan PT LNK Besilam, lalu dengan berjalan kaki terdakwa dan Dedi Pelor tanpa izin masuk ke areal perkebunan PT LNK Besilam Blok B TM 2011 Divisi I dan

Halaman4 dari 13 Putusan No.641/Pid.Sus/2015/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil buah sawit dari areal tersebut dengan cara Dedi Pelor yang memotong tangkai buah sawit hingga jatuh ketanah sebanyak 11 (sebelas) janjang dnegan menggunakan egrek, lalu terdakwa mengumpulkan dan melangsir buah sawit tersebut dengan menggunakan kain sarung keluar dari areal PT LNK Kebun Besilam yang berjarak sekira 50 (lima puluh) meter.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Dedi Pelor (DPO) tersebut PT LNK Kebun Besilam mengalami kerugian berupa 11 (sebelas) janjang buah kelapa sawit seberat sekira 10 kg yang ditaksir harganya Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu ruiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) 1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NUR SAMIN, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Dusun IX Titi Benda Desa Besilam Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat saksi bersama saksi Misno telah menangkap Terdakwa karena Terdakwa bersama temannya yang bernama Dedi Pelor (DPO) melakukan pencurian buah sawit sebanyak 11(sebelas) janjang buah kelapa sawit dengan berat sekira 10 Kgmilik PT.LNK Kebun Besilam tepatnya di Areal Blok – B TM 2011 Divisi – I Kecamatan Besilam Kabupaten Langkat;
- Bahwa Terdakwa bersama Pelor (DPO) melakukan tindak pidana Perkebunan dengan memanen buah sawit PT LNK dengan cara memotong tangkai buah kelapa sawit dari pohonnya dengan mempergunakan eggrek, yang mana Dedi Pelor bertugas mengerek dan Terdakwa melangsir buah sawit dengan mempergunakan kain sarung dan melihat kejadian tersebut maka saya dan Misno yang saat itu sedang patroli langsung menghubungi petugas BKO untuk meminta bantuan dan selanjutnya kami melakukan penangkapan bersama barang bukti akan tetapi Dedi Pelor berhasil melarikan diri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) bilah pisau eggrek yang dipergunakan sebagai alat untuk mengambil buah kelapa sawit dan 1 (satu) potong kain sarung yang dipergunakan sebagai alat untuk melangsir buah kelapa sawit yang telah diambil;

Halaman5 dari 13 Putusan No.641/Pid.Sus/2015/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami PT.LNK Kebun Besilam sebesar Rp.110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
 - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
2. MISNO, dibacakan keterangannya sesuai Berita Acara Penyidik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Dusun IX Titi Benda Desa Besilam Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat saksi bersama saksi Nur Samin telah menangkap Terdakwa karena Terdakwa bersama temannya yang bernama Dedi Pelor (DPO) melakukan pencurian buah sawit sebanyak 11(sebelas) janjang buah kelapa sawit dengan berat sekira 10 Kg milik PT.LNK Kebun Besilam tepatnya di Areal Blok – B TM 2011 Divisi – I Kecamatan Besilam Kabupaten Langkat;
 - Bahwa Terdakwa bersama Pelor (DPO) melakukan tindak pidana Perkebunan dengan memanen buah sawit PT LNK dengan cara memotong tangkai buah kelapa sawit dari pohonnya dengan mempergunakan eggrek, yang mana Dedi Pelor bertugas mengerek dan Terdakwa melangsir buah sawit dengan mempergunakan kain sarung dan melihat kejadian tersebut maka saya dan Misno yang saat itu sedang patroli langsung menghubungi petugas BKO untuk meminta bantuan dan selanjutnya kami melakukan penangkapan bersama barang bukti akan tetapi Dedi Pelor berhasil melarikan diri;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) bilah pisau eggrek yang dipergunakan sebagai alat untuk mengambil buah kelapa sawit dan 1 (satu) potong kain sarung yang dipergunakan sebagai alat untuk melangsir buah kelapa sawit yang telah diambil;
 - Bahwa kerugian yang dialami PT.LNK Kebun Besilam sebesar Rp.110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
 - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
3. IRWANTO, dibacakan keterangannya sesuai Berita Acara Penyidik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Dusun IX Titi Benda Desa Besilam Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat saksi Nur Samin bersama saksi Nur Misno telah menangkap Terdakwa karena Terdakwa bersama temannya yang

Halaman6 dari 13 Putusan No.641/Pid.Sus/2015/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Dedi Pelor (DPO) melakukan pencurian buah sawit sebanyak 11(sebelas) janjang buah kelapa sawit dengan berat sekira 10 Kg milik PT.LNK Kebun Besilam tepatnya di Areal Blok – B TM 2011 Divisi – I Kecamatan Besilam Kabupaten Langkat;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) bilah pisau eggrek yang dipergunakan sebagai alat untuk mengambil buah kelapa sawit dan 1 (satu) potong kain sarung yang dipergunakan sebagai alat untuk melansir buah kelapa sawit yang telah diambil;
- Bahwa kerugian yang dialami PT.LNK Kebun Besilam sebesar Rp.110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Dusun IX Titi Benda Desa Besilam Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat Terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian buah sawit sebanyak 11(sebelas) janjang buah kelapa sawit dengan berat sekira 10 Kg milik PT.LNK Kebun Besilam tepatnya di Areal Blok – B TM 2011 Divisi – I Kecamatan Besilam Kabupaten Langkat;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 sekitar pukul 15.00 Wib Dedi Pelor (DPO) datang kerumah Terdakwa bertempat di Dusun V Desa Kebun Balok Kecamatan Wampu Kabupaten dengan mengendarai sepeda motor merk JIALING warna hitam dan kami berangkat dan setelah berjalan 300 Meter Dedi Pelor (DPO) menyuruh saya mengambil pisau dan sarung dari semak-semak untuk kami pakai mengambil buah sawit, kemudian setiba di areal Blok-B TM 2011 Divisi-I yang terletak di Desa Besilam lalu kami parkirkan kereta dan selanjutnya Dedi Pelor (DPO) mengambil buah sawit dengan memakai pisau dan Terdakwa yang melangsir pakai sarung, yang pertama Terdakwa langsir 2(dua) buah sawit, yang kedua 3(tiga) buah dan yang ketiga 4(empat) tandan dan yang terakhir 2(dua) tandan dan setelah selesai mengambil 11 (sebelas) tandan TBS dan kemudian kami pergi ketempat dimana Terdakwa menyembunyikan buah sawit tersebut, dan beberapa menit kemudian Dedi Pelor (DPO) permisi untuk membeli rokok dan kemudian langsung datang petugas menangkap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) bilah pisau eggrek yang dipergunakan sebagai alat untuk mengambil buah kelapa sawit dan 1

Halaman 7 dari 13 Putusan No.641/Pid.Sus/2015/PN Sth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) potong kain sarung yang dipergunakan sebagai alat untuk melansir buah kelapa sawit yang telah diambil;

- Bahwa kerugian yang dialami PT.LNK Kebun Besilam sebesar Rp.110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa sebab Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena Terdakwa tidak punya uang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 11 (sebelas) janjang buah kelapa sawit dengan berat sekira 10 Kg dan 1 (satu) bilah pisau egrek dan 1 (satu) potong kain sarung, terhadap barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Dusun IX Titi Benda Desa Besilam Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat Terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian buah sawit sebanyak 11 (sebelas) janjang buah kelapa sawit dengan berat sekira 10 Kg milik PT.LNK Kebun Besilam tepatnya di Areal Blok – B TM 2011 Divisi – I Kecamatan Besilam Kabupaten Langkat;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) bilah pisau eggrek yang dipergunakan sebagai alat untuk mengambil buah kelapa sawit dan 1 (satu) potong kain sarung yang dipergunakan sebagai alat untuk melansir buah kelapa sawit yang telah diambil;
- Bahwa kerugian yang dialami PT.LNK Kebun Besilam sebesar Rp.110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa sebab Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena Terdakwa tidak punya uang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 111 UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, atau Kedua sebagaimana diatur

Halaman 8 dari 13 Putusan No.641/Pid.Sus/2015/PN Sth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan ;
3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang juga sama dengan pengertian “barang siapa” sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuandalam Pasal 44 ayat (1) KUHPdapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa Sariaji Alias Aji sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Halaman9 dari 13 Putusan No.641/Pid.Sus/2015/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Dusun IX Titi Benda Desa Besilam Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat Terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian buah sawit sebanyak 11(sebelas) janjang buah kelapa sawit dengan berat sekira 10 Kg milik PT.LNK Kebun Besilam tepatnya di Areal Blok – B TM 2011 Divisi – I Kecamatan Besilam Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Dedi Pelor (DPO) tidak ada mendapat ijin dari pihak PT. LNK Kebun Besilam selaku pemilik untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa dan Dedi Pelor (DPO) tersebut, PT. LNK Kebun Besilam mengalami kerugian sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa ratio atau tujuan pasal penyertaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah untuk menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan lagi ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) adalah orang itu bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang yang hanya merupakan alat saja. Sedangkan yang dimaksud dengan orang turut melakukan (medepleger) dalam arti bersama-sama

Halaman10 dari 13 Putusan No.641/Pid.Sus/2015/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana. Dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir dari tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama temannya bernama Dedi Pelor (DPO) dengan cara pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 sekitar pukul 15.00 Wib Dedi Pelor (DPO) datang ke rumah Terdakwa bertempat di Dusun V Desa Kebun Balok Kecamatan Wampu Kabupaten dengan mengendarai sepeda motor merk JIALING warna hitam dan kami berangkat dan setelah berjalan 300 Meter Dedi Pelor (DPO) menyuruh saya mengambil pisau dan sarung dari semak-semak untuk kami pakai mengambil buah sawit, kemudian setiba di areal Blok-B TM 2011 Divisi-I yang terletak di Desa Besilam lalu kami parkir kereta dan selanjutnya Dedi Pelor (DPO) mengambil buah sawit dengan memakai pisau dan Terdakwa yang melangsir pakai sarung, yang pertama Terdakwa langsir 2(dua) buah sawit, yang kedua 3(tiga) buah dan yang ketiga 4(empat) tandan dan yang terakhir 2(dua) tandan dan setelah selesai mengambil 11 (sebelas) tandan TBS dan kemudian kami pergi ketempat dimana Terdakwa menyembunyikan buah sawit tersebut, dan beberapa menit kemudian Dedi Pelor (DPO) permissi untuk membeli rokok dan kemudian langsung datang petugas menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang telah diuraikan di atas dihubungkan dengan ketentuan unsur ketiga maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan turut serta melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 11 dari 13 Putusan No.641/Pid.Sus/2015/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau egrek dan 1 (satu) potong kain sarung,sesuai dengan fakta hukum adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan (*Insrtumentum Sceleris*), maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 11(sebelas) janjang buah kelapa sawit dengan berat sekira 10 Kg,merupakan milik PT. LNK Kebun Besilam, maka dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. LNK Kebun Besilam;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. LNK Kebun Besilam;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman12 dari 13 Putusan No.641/Pid.Sus/2015/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Sariaji Alias Aji terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Secara Tidak Sah Memanen Hasil Perkebunan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 11(sebelas) janjang buah kelapa sawit dengan berat sekira 10 Kg;
Dikembalikan kepada PT LNK Kebun Besilam ;
 - 1 (satu) bilah pisau egrek dan 1 (satu) potong kain sarung;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 4 Januari 2016, oleh kami Yona L. Ketaren, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Aurora Quintina, SH., MH dan Rifai, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Artanta Sihombing, SH, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Arif Kadarman, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aurora Quintina, S.H. M.H.

Yona L. Ketaren, S.H.

Rifai, S.H.

Panitera Pengganti,

Artanta Sihombing, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan No.641/Pid.Sus/2015/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)